

ABSTRAK PERATURAN

APBD - PENGELOLAAN - KEUANGAN DAERAH/NEGARA

2025

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 9, LD KAB. PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NO.9 : (979 Hlm)

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : • Untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan Pasal 104 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Raperda tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama dan Raperda tentang Perubahan APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan RKPD Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati PEMDA bersama DPRD pada tanggal 17 September 2025, oleh karenanya, perlu menetapkan PERDA tentang Perubahan APBD Kabupaten Penajam Paser Utara TA.2025.

• Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan; PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PERMENDAGI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; PERMENDAGI No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; PERDA No. 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025.

• A) PERDA ini memuat Perubahan APBD Tahun 2025 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. B) APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.443.610.267.951, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian: ((1)) Pendapatan: a. Sebelum Perubahan Rp2.555.971.045.586, b. Berkurang Rp142.518.665.934, dengan Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp2.413.452.379.652; ((2)) Belanja: a. Sebelum Perubahan Rp2.610.340.369.946 b. Berkurang Rp 166.730.101.995 sehingga Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp2.443.610.267.951; ((3)) Pembiayaan: a. Penerimaan: 1) sebelum perubahan Rp110.000.000.000,- 2) Berkurang Rp 24.211.436.061, sehingga Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp85.788.563.939, b. Pengeluaran 1) sebelum perubahan Rp55.630.675.640, 2) Bertambah Rp 0,-+ sehingga Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp55.630.675.640. Adapun Jumlah Pembiayaan Netto Rp30.157.888.299, Setelah Perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp0.

CATATAN : • Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2025.